



dpmpptspk
Kota Lhokseumawe

2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA LHOXSEUMAWE**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap visi, misi, tujuan sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.

LKjIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe untuk mewujudkan praktik pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategisnya.

LKjIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2025 ini tentunya masih memiliki kelemahan

dan kekurangan sehingga kami sangat berharap adanya saran dan masukan sehingga dapat kami jadikan acuan untuk peningkatan kinerja DPMPPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe pada masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat terutama jajaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini, dan hanya kepada Allah SWT kita berlindung serta senantiasa mendapat petunjuk dan ridha-Nya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*



Lhokseumawe, 23 Februari 2026
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KOTA LHOakseumawe**

SAFRIADI, S.STP, M.S.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19841117 200312 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Grafik	vii
Ikhstisar Eksekutif	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Dpmpptsp Dan Naker Kota Lhokseumawe.....	2
1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.2.2 Kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN).....	11
1.3. Isu Strategis DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe.....	15
1.4. Landasan Hukum	19
1.5 Sistematika Penulisan	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Perencanaan Strategis DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe.....	21
2.1.1 Rencana Strategis	21
2.2 Indikator Kinerja Utama	22
2.3 Perjanjian Kinerja	24
2.4 Pohon Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	30
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	32
3.3 Analisis Capaian Kinerja Organisasi	35
3.4 Analisis Efisiensi	62

3.5 Akuntabilitas Keuangan 64

BAB IV PENUTUP 69



Daftar Tabel

Tabel 1.1 Rincian ASN Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025.....	12
Tabel 1.2 Rincian ASN Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025	13
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Jabatan Struktural Per-Desember 2025.....	13
Tabel 1.4 Jumlah Jabatan Tahun 2025	14
Tabel 1.5 Rincian PNS Menurut Pangkat Tahun 2025	14
Tabel 1.6 Rincian PPPK Menurut Pangkat Tahun 2025	15
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026	22
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe Tahun 2025	23
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe Tahun 2025	25
Tabel 2.4 Komposisi Belanja DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe Tahun 2025	26
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	31
Tabel 3.2 Kategori Nilai Capaian Kinerja.....	32
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2025	33
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2025.....	34
Tabel 3.5 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe Tahun 2025.....	37
Tabel 3.6 Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kota Lhokseumawe Tahun 2025	39
Tabel 3.7 Investor (PMDN/PMA) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2025.....	44

Tabel 3.8 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe Tahun 2025	49
Tabel 3.9 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe Tahun 2017 -2025	51
Tabel 3.10 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kegiatan di Kota Lhokseumawe Tahun 2025.....	54
Tabel 3.11 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe Tahun 2025	56
Tabel 3.12 Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe Tahun 2025	63
Tabel 3.13 Pagu dan Realisasi Anggaran DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe Tahun 2025.....	65



Daftar Gambar

Gambar 2.1 Cascading DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe 27



Daftar Grafik

Grafik 1.1 Persentase ASN Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025.....	12
Grafik 3.1 Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kota Lhokseumawe DPMPTSP dan Naker Tahun 2017-2024	39



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang wajib diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya. Dalam konteks kinerja, akuntabilitas mencakup berbagai hal, seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan atau program yang dijalankan.

Selain itu, akuntabilitas juga berhubungan dengan adanya mekanisme untuk mengukur dan menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Artinya, setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun hukum, kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama. Berikut pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe:

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Kategori Kinerja
Sasaran Strategis: Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi							
1	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp Milyar	500	1.306	261.2	Melebihi target	Sangat Tinggi
2	Investor (PMDN/PMA) Kota Lhokseumawe	Perusahaan	492	695	141,2	Melebihi target	Sangat Tinggi
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kesempatan Kerja							
3	Persentase Tingkat	Persen	7,98	8,24	96,74	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Kategori Kinerja
	Pengangguran Terbuka						
Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah							
4	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100	55,56	55,56	Tidak Tercapai	Rendah



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap unsur pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara. Salah satu indikator terwujudnya *good governance* adalah adanya akuntabilitas dan responsibilitas setiap pelaku birokrasi atau lembaga pemerintahannya. Akuntabilitas mempunyai pengertian sebagai suatu konsep etika atau bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik. Sedangkan responsibilitas mempunyai makna kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan.

Pengimplementasian konsep akuntabilitas dan responsibilitas telah diakomodir dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang telah dipercayakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sejalan dengan itu, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusun perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
- b. Perumus kebijakan teknis bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;

- c. Pembina dan pengendali koordinasi fasilitasi penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
- d. Pelaksana kegiatan penatausahaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- e. Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan langsung atau Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

LKjIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2025 merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen jangka menengah (Renstra DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe).

1.2 GAMBARAN UMUM DPMPTSP DAN NAKER KOTA LHOKSEUMAWE

1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP & NAKER) Kota Lhokseumawe yang terbentuk atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Lhokseumawe, dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe kemudian menjadi Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP & NAKER) melalui Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe.

Mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP & NAKER) Kota Lhokseumawe mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diperintahkan atasan langsung atau wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP & NAKER) mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Melayani proses pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
- b. Menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan;
- c. Menolak penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan yang tidak memenuhi syarat.

Dalam rangka Melaksanakan Tupoksi di atas, Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP & NAKER) Kota Lhokseumawe memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari
Subbag Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
- e. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA LHOEKSEUMAWE**



Sumber : Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2025

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP & NAKER Kota Lhokseumawe secara rincian sebagai berikut:

Kepala Dinas DPMPTSP & NAKER Kota Lhokseumawe

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- (2) Uraian Tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. Pelaksanaan pelayanan pengaduan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi serta kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait lainnya;
 - g. Pelaksanaan pembinaan tim teknis dan kelompok jabatan fungsional;
dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan,

kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana dan program kerja sekretariat;
 - b. Pengumpulan bahan-bahan pembinaan penyusunan kebijakan pelaksanaan kegiatan dalam bidang tata usaha;
 - c. Pengumpulan bahan-bahan pembinaan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang tata usaha;
 - d. Pengumpulan bahan-bahan pembinaan penyusunan produk hukum di bidang tata usaha;
 - e. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - f. Pelaksanaan urusan rumah tangga, administrasi perkantoran, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - g. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan pendokumentasian kegiatan unit kerja;
 - h. Penyelenggaraan pembinaan pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - i. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
 - j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, penataan organisasi dan tatalaksana, koordinasi penyusunan perundang-undangan, pengelolaan barang milik daerah,

kerumah tanggaan kantor, serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris.

Bidang Ketenagakerjaan;

- (1) Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan, kegiatan hubungan industrial, persyaratan kerja, penyelenggaraan pelayanan penempatan, perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja serta perizinan lembaga pelatihan tenaga kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja bidang ketenagakerjaan;
 - b. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran bidang ketenagakerjaan;
 - c. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pengawasan ketenagakerjaan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan;
 - e. Pengumpul dan pengolah data sebagai bahan penyusunan rencana penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perundingan dan pembuatan kesepakatan antara pekerja/serikat kerja dengan pengusaha, pemberdayaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta pemberdayaan lembaga kerjasama bipartit dan tripartit;
 - f. Penyusunan pedoman pengembangan kelembagaan hubungan industrial;
 - g. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan pelayanan penempatan, perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja serta perizinan lembaga pelatihan tenaga kerja;

- h. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan analisis data perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan persektor dan penyusunan proyeksi ekonomi dan ketenagakerjaan persektor;
- i. Pengkoordinasian kegiatan pengawasan terhadap ketenagakerjaan;
- j. Pembinaan dan pengawasan kegiatan pelatihan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja;
- k. Pengelolaan kegiatan hubungan industrial, persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;

- (1) Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang penanaman modal sesuai dengan kewenangan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 - a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
 - c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
 - d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;

- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1) Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang

pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi

- pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;
 - (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua Tim; dan
 - b. Anggota Tim
 - (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas;
 - (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, latihan jabatan, jenis kelamin dan eselon. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe, ASN yang dimiliki DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe memiliki keragaman latar belakang. Secara keseluruhan jumlah ASN di DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe per Desember 2025 adalah sebanyak 84 orang.

Jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada setiap Bagian di DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:


Tabel 1.1
Rincian ASN Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Jabatan/Bidang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	5	19	24
3	Bidang Ketenagakerjaan	5	9	14
4	Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal	4	12	16
5	Bidang Pelayanan Perizinan	11	18	29
Jumlah		26	58	84

Sumber: DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe

Untuk lebih jelasnya komposisi jumlah pegawai menurut jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 1.1 jumlah Laki-laki sebanyak 26 orang atau 30,95%, dan jumlah Perempuan sebanyak 58 orang atau sebesar 69,05%.

Grafik 1.1
Persentase ASN Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025



Sumber: DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe.

Tingkat Pendidikan pada setiap Bagian pada DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Rincian ASN Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Jabatan/Bidang	Pendidikan							
		SD	SMP	SMA	DII	DIII	S1/ DIV	S2	S3
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretariat	-	-	5	-	-	15	-	-
3	Bidang Ketenagakerjaan	-	-	1			13	-	-
4	Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal	-	-	-	-	1	11	3	-
5	Bidang Pelayanan Perizinan	-	-	7	-	-	16	2	1
Jumlah			-	-		8	55	6	1

Sumber: DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe

Selanjutnya, jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Jabatan struktural pada DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Jabatan Struktural Per-Desember 2025

Diklat	Jumlah
PIM II	-
PIM III	3
PIM IV	5
Total	

Sumber : DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe

Jumlah jabatan di lingkungan DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4
Jumlah Jabatan Tahun 2025

No	Jabatan	Eselon					Total
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	2	-	-
4	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	1	1
5	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	16
6	Pelaksana	-	-	-	-	-	62

Sumber: DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe

Terdapat jumlah jabatan struktural di lingkungan DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 5 jabatan. Jabatan fungsional terdiri dari fungsional Madya, Fungsional Muda, Fungsional Pertama dan Fungsional Penyetaraan. Dimana eselon II.a sebanyak 1 (satu) orang, eselon II.b sebanyak 0 (nol) orang, eselon III.a sebanyak 1 (satu) orang, , eselon III.b sebanyak 2 (dua) orang, eselon IV.a sebanyak 1 (satu) orang, pejabat fungsional sebanyak 16 (enam belas) orang dan pelaksana sebanyak 62 (enam puluh dua) orang. Selanjutnya, rincian pegawai DPMPTSP dan NAKER berdasarkan pangkat dapat dilihat pada tabel 1.5, berikut ini:

Tabel 1.5
Rincian PNS Menurut Pangkat Tahun 2025

No	Jabatan/Bidang	Pangkat/ Golongan			
		I	II	III	IV
1	Kepala Dinas	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	12	1
3	Bidang Ketenagakerjaan	-	-	9	1
4	Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal	-	-	12	2

No	Jabatan/Bidang	Pangkat/ Golongan			
		I	II	III	IV
5	Bidang Pelayanan Perizinan	-	-	15	2
Jumlah		0	1	48	7

Berdasarkan Tabel 1.5 diatas, terdapat jumlah pegawai dengan pangkat/golongan IV sebanyak 7 orang, pangkat/golongan III sebanyak 48 orang, pangkat/golongan II sebanyak 2 orang, pangkat/golongan I sebanyak 0 orang.

Tabel 1.6
Rincian PPPK Menurut Pangkat Tahun 2025

No	Jabatan/Bidang	Pangkat/ Golongan					
		I	III	V	VII	VIII	IX
1	Sekretariat	-	-	6	1	-	3
2	Bidang Ketenagakerjaan	-	-	1	-	-	3
3	Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal	-	-	-	-	-	1
4	Bidang Pelayanan Perizinan	-	-	7	3	-	2
Jumlah		0	0	14	4	0	9

Sumber: DPMPSTP dan NAKER Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 1.6 diatas, terdapat jumlah pegawai dengan pangkat/golongan IX sebanyak 9 orang, pangkat/golongan VIII sebanyak 0 orang, pangkat/golongan VII sebanyak 4 orang, pangkat/golongan V sebanyak 14 orang, pangkat/golongan III sebanyak 0 orang dan pangkat/golongan I sebanyak 0 orang.

1.3 ISU STRATEGIS DPMPSTP DAN NAKER KOTA LHOKSEUMAWE

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting,

mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis daerah dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe dan Renstra Perangkat Daerah masing-masing, terdapat pula isu strategis internasional, nasional dan daerah Aceh untuk lima tahun mendatang. Adapun Isu-Isu Strategis Internasional meliputi:

1. Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas;
2. Keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
3. Pembangunan yang berorientasi pada *Sustainable Development Goals* (SDGs);
4. Sumber energi alternatif; dan
5. Perubahan iklim global;
6. Perang dagang dan ekonomi Amerika Serikat dan China.

Selanjutnya beberapa Isu Strategis Nasional yang dapat memberi pengaruh antara lain meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
4. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
5. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
6. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

7. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.

Disamping itu terdapat pula Isu Strategis Daerah Aceh antara lain meliputi:

1. Peningkatan kualitas Demokrasi;
2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tata Laksana dan Sumber Daya Aparatur;
3. Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam;
4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
5. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan;
6. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
7. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan;
10. Optimalisasi Kemandirian Pangan;
11. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran;
12. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis;
13. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana;
14. Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 ditetapkan Isu Strategis yang mendukung pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi;
2. Peningkatan Kualitas Demokrasi;
3. Peningkatan Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Peningkatan Kualitas Kesehatan;
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Pertumbuhan Ekonomi;
8. Pemenuhan Infrastruktur Dasar untuk peningkatan kualitas hidup;
9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, ditentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe. Isu-isu strategis DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe antara lain:

1. Membangun komitmen pimpinan dan aparatur di lingkungan Perangkat Daerah dalam rangka penguatan SAKIP;
2. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan di lingkungan perangkat daerah dalam rangka sinkronisasi dan sinergisitas antar dokumen;
3. Optimalisasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Road Map yang telah disusun dan ditetapkan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan kebijakan Wilayah Bebas Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);
5. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;

6. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparatur yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah yang bertujuan untuk mensejahterakan aparatur.

1.4 LANDASAN HUKUM

LKjIP DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKjIP DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe, Isu Strategis yang dihadapi, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS DPMPTSP dan NAKER KOTA LHOKSEUMAWE

2.1.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan suatu organisasi dalam jangka menengah. Proses ini bertujuan untuk mengarahkan organisasi agar dapat mencapai hasil yang diinginkan melalui langkah-langkah yang terencana, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun. Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe mendukung pencapaian tujuan **Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing** dengan mengembangkan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe berperan dalam peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan publik, pemantapan kelembagaan organisasi, penguatan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, pengembangan akses informasi kepada masyarakat dan peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah.

Berikut rumusan perencanaan strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 yang diampu oleh DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe, yaitu:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP dan NAKER
Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

No	Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	1.1	Meningkatnya Nilai dan Jumlah Investasi	1.1.1	Meningkatkan Kualitas Iklim Usaha dan Investasi yang Kondusif	Peningkatan Fasilitas dan Promosi Investasi
		1.2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1.1.2	Meningkatkan Kompetensi, Produktivitas dan Perlindungan Tenaga Kerja	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja, Pengembangan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Ketenagakerjaan
		1.3	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			

Sumber: Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pertanggungjawaban atas kinerja DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran strategis telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan DPMPTSP dan NAKER dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Renstra DPMPTSP dan NAKER yang telah ditetapkan.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama DPMPTSP dan NAKER
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Milyar
			Investor (PMDN/ PMA) Kota Lhokseumawe	Perusahaan
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen
		Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah	Persen

Sumber: Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe dalam pencapaian kinerja sasaran strategis, yaitu: 1) Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA); 2) Investor (PMDN/PMA); 3) Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka; 4) Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan/ komitmen/ kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur pada suatu periode tahun tertentu. Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan dikarenakan terkait wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik.

Penyusunan Perjanjian Kinerja DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026, dimana terakhir diubah melalui Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan DPMPTSP dan NAKER
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	500 Milyar
		Investor (PMDN/ PMA) Kota Lhokseumawe	492 Perusahaan
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	7,98%
	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe dengan Walikota Lhokseumawe, maka besaran anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Belanja DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe
Tahun 2025

Uraian	Tahun Anggaran 2025
	Anggaran Belanja (Rp)
BELANJA OPERASI	Rp. 7.654.123.782,00
Belanja Pegawai	Rp. 5.526.420.000,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.127.703.782,00
BELANJA MODAL	Rp. 24.909.493,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 24.909.493,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0
Jumlah Belanja Daerah	Rp. 7.679.033.275,00


Sumber: DPA PERUBAHAN- DPMPTSP dan NAKER Lhokseumawe Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas, maka dalam rangka pencapaian target kinerja dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sesuai tupoksi DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe, didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 7.679.033.275,00**.

2.4 POHON KINERJA

Pohon Kinerja (*Cascading*) adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Berikut Pohon Kinerja DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe :

Gambar 2.1
Cascading Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe



ISU STRATEGIS
Pertumbuhan Ekonomi

TUJUAN-5
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing
Indikator :
Persentase pertumbuhan ekonomi

SASARAN 5.1
Meningkatnya jumlah dan nilai investasi
Indikator :
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)
Indikator :
Jumlah Investor (PMDN/ PMA)

STRATEGI 1.1.1
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

ARAH KEBIJAKAN 5.1.1.1
Peningkatan fasilitas dan promosi Investasi

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
Indikator :
Persentase Kemudahan Penanaman Modal

KEGIATAN
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN
1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
Indikator :
Persentase Sektor pada Promosi Penanaman Modal

KEGIATAN
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN
1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Indikator :
Indeks Peningkatan Pelayanan Perizinan

KEGIATAN
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

SUB KEGIATAN
1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Indikator :
Indeks Pemantauan dan Pengawasan Investasi


KEGIATAN
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Indikator :
Ketersediaan Database Perizinan

KEGIATAN
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN
1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah yang mengemban amanah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik realisasi dengan kondisi:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Untuk mempermudah penginterpretasian tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan kategori pencapaian kinerja kedalam 3 (Tiga) kategori, yaitu:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Persentase	Predikat	Kode Warna
1	<100%	Tidak Tercapai	Merah
2	=100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
3	>100%	Melebihi Target	Kuning

Sedangkan untuk penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.2
Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Rata-Rata Capaian	Kategori	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Yellow
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Green
3	66% ≤ 75%	Sedang	Blue
4	51% ≤ 65%	Rendah	Red-Orange
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Red

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis- analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi dinilai berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu alat untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis organisasi. DPMPSTP dan NAKER Kota Lhokseumawe telah menetapkan 4 (empat) IKU melalui Keputusan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Nomor 08 Tahun 2025 tentang Perubahan atas keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Berikut hasil pengukuran atas IKU Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe berdasarkan Predikat Kinerja:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP dan NAKER
Kota Lhokseumawe Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2025

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
Sasaran Strategis: Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi							
1	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp Milyar	500	1.306	261.2	Melebihi target	
2	Investor (PMDN/PMA) Kota Lhokseumawe	Perusahaan	492	695	141,2	Melebihi target	
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kesempatan Kerja							
3	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,98	8,24	96,74	Tidak Tercapai	
Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah							
4	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100	55,56	55,56	Tidak Tercapai	

Sumber: DPMPTSP dan Naker Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 3.3, hasil pengukuran capaian terhadap 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe berdasarkan predikat kinerja menunjukkan bahwa 2 (dua) IKU melebihi target, sedangkan 2 (dua) IKU belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP dan NAKER
Kota Lhokseumawe Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2025

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Kode Warna
Sasaran Strategis: Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi							
1	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp Milyar	500	1.306	261,2	Sangat Tinggi	
2	Investor (PMDN/PMA) Kota Lhokseumawe	Perusahaan	492	695	141,2	Sangat Tinggi	
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kesempatan Kerja							
3	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,98	8,24	96,74	Sangat Tinggi	
Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah							
4	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100	55,56	55,56	Rendah	
Capaian IKU Tahun 2025 (%)					138,675	Sangat Tinggi	

Sumber: DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe

Berdasarkan pada Tabel 3.4 diatas, Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan hasil yang bervariasi, yaitu terdapat 3 IKU dengan kategori Sangat Tinggi dan 1 IKU dengan kategori Rendah. Dengan demikian, capaian IKU

DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe Tahun 2025 berdasarkan kategori kinerja berada pada nilai 138,675 % dengan kategori Sangat Tinggi.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis yang dilakukan dalam Laporan kinerja ini merujuk format penyusunan sesuai dengan ketentuan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Berikut analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe:

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Nilai dan Jumlah Investasi

Pertumbuhan ekonomi dapat bersumber dari investasi atau penambahan penanaman modal menjadi salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Faktor-faktor penentu yang lain adalah konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah dan teknologi. Tidak mengherankan pemerintah daerah berusaha untuk mendatangkan investor agar melakukan investasi di wilayahnya baik penanaman modal asing (PMA) maupun domestik (PMDN), maka diharapkan terjadi akselerasi roda perekonomian yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Pemerintah Kota Lhokseumawe berupaya untuk dapat menarik minat investor agar menanamkan modal di daerah, diperlukan suatu iklim usaha dan investasi yang kondusif, serta sangat diperlukan adanya peran aktif Pemerintah Daerah yang mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah untuk berupaya meningkatkan investasi di daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung peran investor agar sasaran meningkatnya iklim investasi tercapai.

Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran meningkatnya iklim investasi yang kondusif sehingga Jumlah Investor dan Jumlah nilai investasi tercapai sesuai rencana yang ditargetkan. Semakin banyak nilai realisasi investasi maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 DPMPTSP dan Naker
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp Milyar	500	1.306	261.2
2	Investor (PMDN/PMA) Kota Lhokseumawe	Perusahaan	492	695	141,2

Sumber: DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe

1. NILAI INVESTASI BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)

Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/DMA) adalah jumlah nilai Investasi yang dilakukan oleh Investor domestik dan asing di Indonesia. PMDM adalah singkatan dari Penanaman Modal Dalam Negeri, sedangkan PMA adalah singkatan Penanaman Modal Asing. Kedua Jenis Investasi ini sama-sama bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya atau pasar di Indonesia.

Lhokseumawe memiliki potensi investasi yang luar biasa mulai dari wisata religi, wisata alam sampai dengan wisata peninggalan sejarah. Banyak peluang yang mampu dijadikan kesempatan untuk berinvestasi di Kota Lhokseumawe, baik disektor wisata maupun konstruksi. Berbagai upaya sesuai dengan perannya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe secara optimal yang terus diupayakan peningkatan kuantitas dan kualitasnya, juga melalui penetapan kebijakan pemberian insentif/kemudahan

berusaha dengan mendorong investasi besar untuk bermitra dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe bekerjasama dengan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah telah menunjukkan kinerjanya yang sangat baik dalam peran meningkatkan perekonomian khususnya realisasi investasi di Kota Lhokseumawe termasuk juga upaya pengembangan hilirisasi investasi sumber daya alam (SDA) yang ada.

IKU Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) tahun 2025 diukur dengan formula:

$$\begin{aligned} & \text{Nilai Investasi Tahun } N \text{ dari Aplikasi LKPM} \\ & = 1.306 \text{ Milyar Rupiah} \end{aligned}$$

Selanjutnya, analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: **Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)** adalah sebagai berikut:


- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*
Realisasi kinerja atas IKU: Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 sebesar 1.306 Milyar Rupiah. Nilai ini telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 500 Milyar Rupiah. Artinya, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar 261,2% (**Kategori Kinerja: Sangat Tinggi; Predikat Kinerja: Melebihi Target**).
- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*

Tabel 3.6
Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2025

Tahun	Target (Milyar Rupiah)	Realiasi
2017	3.387	3.390
2018	3.556	3.656
2019	3.734	3.838
2020	3.399	3.403
2021	3.409	3.422
2022	3.419	1.099
2023	3.471	207
2024	500	526,191
2025	500	1.306

Sumber: DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe

Grafik 3.1
Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kota Lhokseumawe
DPMPTSP dan NAKER Tahun 2017-2024



Sumber: DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 3.6 dan Grafik 3.1 di atas menunjukkan perkembangan target investasi PMDN/ PMA dan capaian realisasi investasi

untuk tahun 2017 target investasi sebesar 3.387 Milyar dengan realisasi 3.390 Milyar. Tahun 2018 target 3.556 Milyar dengan realisasi 3.838 Milyar. Tahun 2019 target nilai investasi 3.734 Milyar dengan realisasi sebesar 3.403 Milyar. Terjadi penurunan yang signifikan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 karena masa pandemi (Covid-19). Tahun 2020 target nilai investasi 3.399 Milyar dengan realisasi 3.403 Milyar terus naik hingga Tahun 2021 target sebesar 3.409 Milyar dengan realisasi sebesar 3.422 Milyar, namun namun tahun 2022 sampai 2023 terjadi penurunan dari nilai realisasi dari 1.099 Milyar ke 207.182.962.544 Milyar. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi menjadi 526,191 Milyar. Terdiri dari 13,683 Milyar PMA dan 512,508 PMDN. Pada Tahun 2025 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu 1.306 Milyar Rupiah. Terdiri dari Rp. 33.071.412.668,- (PMA) dan Rp. 1.273.029.388.232,- (PMDN).

- *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Realisasi kinerja atas IKU: **Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)** pada tahun 2025 adalah sebesar 1.306 Milyar Rupiah. Sementara, target tahun akhir (2026) yang harus dicapai adalah sebesar **525 Milyar Rupiah**. Artinya, target akhir tahun telah dilampaui di tahun 2025.

- *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Realisasi kinerja IKU: **Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)** tahun 2025 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

- Sesuai Peraturan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan K-UMKM dan Peraturan Kementerian Investasi/BKPM RI mengklasifikasikan UMKM berdasarkan Aset dan Omset Usaha dengan kategori : Usaha Mikro < 1 M, Usaha Kecil 1M- 5M, Usaha Menengah 5M-10M dan Usaha Besar >10M.
- Dengan adanya sistem baru pada LKPM, untuk login tidak bias menggunakan SPIPISE kembali, melainkan *oss.go.id*
- Dengan berlakunya sistem OSS RBA tersebut, penambahan angka realisasi investasi hanya berlaku untuk pelaku usaha Non UMK (>1M), sementara pelaku usaha UMK (<1M) tidak termasuk kategori penambahan realisasi. Dengan tidak tercatatnya penambahan realisasi LKPM pelaku usaha UMKM maka terjadi penurunan realisasi investasi.
- Pelaku usaha di Kota Lhokseumawe rata-rata tergolong dalam kategori Usaha Mikro dengan omset usaha <1M.
- Penyumbang realisasi investasi dikota Lhoksemawe Tahun 2025 didominasi oleh sektor perdagangan migas
- Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang menyampaikan Kegiatan Penanaman Modal(LKPM online)
- Iklim investasi yang cenderung stabil

Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan beberapa upaya kedepannya guna meningkatkan Jumlah Nilai Investasi, yaitu :

- Melakukan Promosi terkait sektor - sektor investasi di wilayah Kota Lhokseumawe melalui media-media online;
- Membuat *Forum Group Discussion (FGD)* dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor;
- Melakukan kegiatan BIMTEK Kemudahan Berusaha Bagi Pelaku Usaha;
- Melakukan inspeksi pengawasan kegiatan penanaman modal;

- Menyediakan kebijakan daerah tentang penanaman modal, insentif, dan kemudahan penanaman modal;
 - Pengembangan infrastruktur dan tata ruang guna meningkatkan konektivitas dan logistik untuk mengurangi biaya operasional bisnis, mempercepat mobilitas, mempermudah distribusi barang.
- *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.*

Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program Promosi Penanaman Modal (Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota), Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Kegiatan: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota) dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota) dengan total anggaran sebesar Rp. 72.699.405 dan terealisasi sebesar Rp. 62.025.576 atau capaian kinerja anggaran sebesar **85,31%**.

2. INVESTOR (PMDN/PMA) KOTA LHOKSEUMAWE

Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur di dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha

yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu pembentuk dari sebuah perekonomian wilayah. Peningkatan investasi dapat mendorong perkembangan dunia usaha dan terciptanya kesempatan kerja yang menstimulasi perkembangan perekonomian di suatu daerah. Investasi diperlukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menjadi kekuatan utama dalam menjalankan pembangunan, sehingga mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai usaha seperti promosi investasi dan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan kemampuan sebuah daerah untuk memproduksi barang dan jasa.

Upaya memacu pertumbuhan ekonomi daerah tidak cukup hanya dengan mengandalkan pengeluaran pada sektor publik, mengingat kemampuan fiskal pemerintah yang sangat terbatas. Untuk itu diperlukan peran serta pihak swasta dalam melakukan penanaman modal. Dalam hal ini diperlukan juga dukungan sejumlah dana atau properti yang dapat mendorong potensi investor dalam mengembangkan bisnisnya. Dengan begitu, investor dapat mengoptimalkan proses produksi dan menghasilkan produk dengan kualitas yang terbaik.

Dalam mendorong peningkatan investasi di daerah, Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan tindakan-tindakan dengan cara memperhatikan potensi daerah yang ada, peran pemerintah dalam meningkatkan investasi daerah, serta faktor yang menjadi penghambat dan pendukung investasi yang terjadi di daerah. Dalam hal ini kemudahan pengurusan perizinan berusaha terus dikawal dan di prioritaskan sehingga para investor akan nyaman berinvestasi di Kota Lhokseumawe. Upaya lainnya adalah memberikan fasilitasi/kemudahan berusaha kepada investor dengan melakukan pengawasan secara berkala, memberikan bimbingan teknis serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan

yang dihadapi para investor/pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

$$\text{IKU Jumlah Investor (PMDN/PMA) tahun 2025 diukur dengan formula:} \\ \text{Jumlah Investor yang Melapor melalui Aplikasi LKPM pada Tahun N} \\ = 695 \text{ Perusahaan}$$

Selanjutnya, analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: **Investor (PMDN/PMA) Kota Lhokseumawe** adalah sebagai berikut:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Realisasi kinerja atas IKU: **Investor (PMDN/PMA) Kota Lhokseumawe** pada tahun 2025 sebesar 695 Investor. Nilai ini telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 492 Investor. Artinya, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar 141,2% (**Kategori Kinerja: Sangat Tinggi; Predikat Kinerja: Melebihi Target**).

- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*


Tabel 3.7
Investor (PMDN/PMA) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2025

Tahun	Target	Realisasi
2017	305	307
2018	320	348
2019	336	386
2020	342	366
2021	352	377
2022	362	459
2023	452	470
2024	472	478
2025	492	695

Sumber: DPMPSTP dan NAKER Kota Lhokseumawe

Grafik 3.2

Investor (PMDN/PMA) DPMPTSP dan NAKER Tahun 2017-2025



Sumber: DPMPTSP dan NAKER Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 3.7 dan Grafik 3.2 indikator Jumlah Investor dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tiap tahun terjadi peningkatan investasi yang bervariasi. Tahun 2017 terjadi peningkatan dari 307 investor menjadi 348 investor di tahun 2018. Pada Tahun 2020 terdapat 366 jumlah investor yang mengalami penurunan dari Tahun 2019 sebanyak 386 investor. Hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang melanda. Di Tahun 2021 terjadi kenaikan sebanyak 11 investor sehingga menjadi 377 investor. Pada Tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 82 investor. Dari Tahun 2022 ke 2023 terjadi peningkatan sebesar 11 investor. Pada Tahun 2024 terjadi peningkatan investor menjadi 478 investor. Selanjutnya pada Tahun 2025 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 695 Perusahaan. Terdiri dari PMA 7 Perusahaan dan PMDN 688 Perusahaan.

- *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Realisasi kinerja atas IKU: **Investor (PMDN/PMA) Kota Lhokseumawe** pada tahun 2025 adalah sebesar **695 Perusahaan**. Sementara, target tahun akhir

(2026) yang harus dicapai adalah sebesar **512 Perusahaan**. Artinya, telah lebih **183 perusahaan** dari target akhir yang ditetapkan.

- *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Peningkatan realisasi investor ini terjadi karena kesadaran para pelaku usaha melaporkan kegiatan usahanya dan pemahaman pelaku usaha akan kewajibannya untuk mengurus perizinan dan legalitas usahanya.

Investor meningkat disebabkan dengan terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap perusahaan yang berada di wilayah Kota Lhokseumawe dan sosialisasi kepada pelaku usaha terhadap kemudahan berusaha serta penyampaian pelaporan LKPM di sistem OSS RBA. Sehingga kepatuhan perusahaan terhadap pelaporan LKPM meningkat dari jumlah sebelumnya.

Sebagai langkah ke depan dalam rangka meningkatkan kinerja penanaman modal dan daya saing daerah, pemerintah daerah akan terus mendorong pengembangan infrastruktur dan penataan ruang yang terintegrasi guna meningkatkan nilai tambah ekonomi serta menciptakan peluang usaha yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor. Selain itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan akan terus dilakukan melalui penyederhanaan prosedur perizinan secara online, percepatan waktu pelayanan, serta penguatan sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.

Selanjutnya, pemerintah daerah akan memperkuat kebijakan penanaman modal melalui penyusunan dan penyempurnaan regulasi yang mendukung, termasuk pemberian insentif dan kemudahan investasi, guna meningkatkan minat dan kepercayaan investor. Penyusunan dan pemutakhiran peta potensi investasi berbasis data riil juga akan terus

dilaksanakan sebagai acuan dalam mempromosikan dan mengarahkan investasi pada sektor-sektor unggulan yang strategis. Di samping itu, pemerintah daerah akan memfokuskan pengembangan pada sektor-sektor potensial yang memiliki keunggulan kompetitif, seperti sektor perikanan, pariwisata, dan jasa, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang akan dilakukan kedepannya guna meningkatkan jumlah investor yaitu melakukan inspeksi pengawasan kegiatan penanaman modal dan membuat kegiatan BIMTEK Penyelesaian Masalah / Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal.

- *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.*

Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota), Program Pelayanan Penanaman Modal (Kegiatan: Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kab/Kota) dengan total anggaran sebesar Rp. 59.504.792 dan terealisasi sebesar Rp. 52.415.773 atau capaian kinerja anggaran sebesar **88,08%**.

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA

Menurunkan angka kemiskinan merupakan salah satu sasaran utama Pemerintah Kota Lhokseumawe. Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, salah satu indikator yang digunakan adalah pengendalian persentase Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) agar tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini menggambarkan besarnya proporsi angkatan kerja yang belum terserap dalam pasar kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang terdiri atas penduduk yang bekerja, memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, serta pengangguran. Adapun yang termasuk dalam kategori pengangguran meliputi:

1. Penduduk yang aktif mencari pekerjaan;
2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha atau pekerjaan baru;
3. Penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan; dan
4. Penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan karena telah memiliki pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

TPT mencerminkan kemampuan perekonomian daerah dalam menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap ketersediaan (supply) tenaga kerja. Semakin tinggi nilai TPT, semakin besar jumlah tenaga kerja yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Perangkat Daerah terus berupaya menahan laju peningkatan pengangguran agar tidak terjadi secara tajam, sehingga angka kemiskinan juga dapat dikendalikan. Dukungan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi bagian penting dalam pencapaian tujuan tersebut.

Pelaksanaan bursa kerja merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan persentase pemenuhan lowongan kerja yang tersedia. Kegiatan ini menjadi gambaran efektivitas penempatan tenaga kerja dalam mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri. Selain itu, penyebarluasan informasi pasar kerja dan

proses rekrutmen tenaga kerja juga didukung melalui sistem daring, seperti platform KarirHub dan SIAPkerja Kementerian Ketenagakerjaan. Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ketenagakerjaan antara lain melalui pelayanan pembuatan kartu pencari kerja (AK-1/kartu kuning), serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja guna meningkatkan kompetensi pencari kerja.

Dalam aspek hubungan industrial, penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha diupayakan melalui mekanisme mediasi yang efektif. Kepatuhan para pihak terhadap panggilan mediasi serta meningkatnya iktikad baik untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa proses yang berlarut-larut menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian kasus hubungan industrial. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan dapat diterima secara legawa oleh kedua belah pihak dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis.

Tabel 3.8
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 DPMPTSP/PTK Lhokseumawe Tahun 2025

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kesempatan Kerja					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,98	8,24	96,74

Sumber: DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe

3. PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka kemiskinan adalah tingkat pengangguran. Kondisi ini berdampak langsung pada tingkat pendapatan dan daya konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya

menurunkan angka kemiskinan, salah satu indikator yang digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang terdiri atas penduduk yang bekerja, memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, serta pengangguran. Adapun yang termasuk dalam kategori pengangguran meliputi:

1. Penduduk yang aktif mencari pekerjaan;
2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha atau pekerjaan baru;
3. Penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan; dan
4. Penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan karena telah memiliki pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

TPT sebagai salah satu indikator penurunan angka kemiskinan bertujuan untuk menggambarkan kemampuan perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap ketersediaan (supply) tenaga kerja. Semakin tinggi nilai TPT, semakin besar jumlah tenaga kerja yang belum terserap secara optimal. Indikator ini juga memberikan gambaran mengenai kinerja pasar kerja serta kondisi ekonomi yang sedang berlangsung, seperti resesi, perubahan siklus bisnis, perkembangan teknologi, dan dinamika ekonomi lainnya. Analisis berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menunjukkan adanya kesenjangan dalam keterserapan tenaga kerja antar kelompok tersebut.

Tingginya angka pengangguran terbuka memiliki implikasi sosial yang luas, mengingat individu yang tidak bekerja tidak memiliki pendapatan tetap. Semakin tinggi angka pengangguran, semakin besar potensi munculnya kerawanan sosial, termasuk meningkatnya risiko kriminalitas. Sebaliknya, semakin rendah angka pengangguran terbuka, semakin stabil kondisi sosial ekonomi masyarakat.

IKU Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025 diukur dengan formula :

$$\begin{aligned} & \text{Mengikuti Data BPS} \\ & = 8,24\% \end{aligned}$$

Selanjutnya analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Realisasi kinerja atas IKU: Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 8,24%. Nilai ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 7,98%. Artinya, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar 96,74% (**Kategori Kinerja: Sangat Tinggi; Predikat: Tidak Tercapai Target**).

- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*


Tingkat pengangguran terbuka di Kota Lhokseumawe dari tahun 2017 – 2025 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.9
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2025

Tahun	Target	Realiasi
2017	10.51%	10.50%
2018	10.40%	12.52%
2019	10.33%	11.06%
2020	11.05%	11.99%
2021	11.04%	11.16%
2022	11.03%	9.15 %
2023	11.12%	8.78%
2024	8.48%	8.47%
2025	7,98%	8,24%

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe

Grafik 3.3
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka DPMPTSP dan NAKER
Tahun 2017-2025



Sumber: BPS Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa Tingkat pengangguran terbuka di Kota Lhokseumawe menunjukkan tren yang positif selama 5 (lima) tahun terakhir. Persentase pengangguran terbuka dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami penurunan, hal ini menunjukkan suatu pertumbuhan ekonomi yang semakin baik di masyarakat. Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam peningkatan taraf hidup dan ekonomi masyarakat telah membuahkan hasil yang positif.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Lhokseumawe 2024 kembali turun dibandingkan tahun sebelumnya. Selisih persentase TPT antara tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 0.31%. Apabila dihitung selama 5 (lima) tahun terakhir sejak persentase TPT tahun 2021 sebesar 11.16% dan pada tahun 2025 sebesar 8.24%, maka terjadi penurunan TPT sebesar 2,92%. Hal ini menunjukkan pergerakan penurunan yang positif, meskipun tidak terlalu signifikan.

- *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Target nilai akhir yang harus dicapai pada tahun 2026 adalah 7,48% Artinya, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan 0.76% poin lagi bila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2025.

- *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Pengukuran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada dasarnya mengacu pada hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe. Survei ini menggunakan metode pengambilan sampel yang telah ditetapkan secara nasional. Sampel tersebut diklasifikasikan ke dalam blok sensus, di mana setiap blok sensus umumnya terdiri atas 10 rumah tangga. Blok sensus yang terpilih dalam Sakernas menjadi representasi kondisi ketenagakerjaan di Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu, angka TPT yang dihasilkan mencerminkan gambaran umum kondisi pasar kerja, termasuk persentase pengangguran terbuka di daerah tersebut.

Dengan demikian, peningkatan atau penurunan nilai TPT tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan dan program pemerintah daerah, tetapi juga oleh dinamika kondisi ekonomi makro, perkembangan dunia usaha, investasi, serta karakteristik responden dalam sampel survei. Oleh sebab itu, upaya pengendalian TPT dilakukan melalui berbagai program strategis, antara lain peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja dan sistem informasi pasar kerja, serta penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan industri untuk memperluas kesempatan kerja. Langkah-langkah tersebut diharapkan

dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan sehingga mendukung pencapaian target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka. Berikut data hasil survei BPS Kota Lhokseumawe terhadap sampel yang telah ditentukan di Sakernas (Survey Angkatan Kerja Nasional) :

Tabel 3.10
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kegiatan di Kota Lhokseumawe, Agustus 2025

Jenis Kelamin	Jenis Kegiatan	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun
Laki-laki	Bekerja	54.248
	Pengangguran	4.904
	Bukan Angkatan Kerja	15.152
	Jumlah	74.304
Perempuan	Bekerja	35.188
	Pengangguran	3.132
	Bukan Angkatan Kerja	38.344
	Jumlah	76.664
Total	Bekerja	89.436
	Pengangguran	8.036
	Bukan Angkatan Kerja	53.496
	Jumlah	150.968

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe

Upaya bidang ketenagakerjaan dalam mengatasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai program peningkatan kompetensi tenaga kerja. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pelaksanaan pelatihan kerja yang dirancang untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan serta produktivitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Melalui pelatihan berbasis kompetensi, diharapkan kualitas dan daya saing tenaga

kerja semakin meningkat sehingga mampu terserap oleh dunia usaha dan dunia industri.

Selain peningkatan kompetensi, pemerintah juga memberikan kemudahan akses informasi lowongan pekerjaan secara daring melalui platform KarirHub yang terintegrasi dalam aplikasi SIAPkerja Kementerian Ketenagakerjaan. Fasilitas ini memungkinkan pencari kerja memperoleh informasi ketenagakerjaan secara cepat, akurat, dan transparan, serta mempermudah proses pencocokan antara pencari kerja dan pemberi kerja.

Upaya lain yang dilakukan antara lain:

1. Fasilitasi penempatan tenaga kerja, baik di dalam maupun luar negeri, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
2. Peningkatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) guna memperluas kesempatan kerja;
3. Pelatihan berbasis usaha mandiri untuk mendorong terciptanya wirausaha baru;
4. Penguatan layanan hubungan industrial guna menciptakan iklim kerja yang kondusif dan harmonis;

Melalui berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan penyerapan tenaga kerja dapat meningkat secara berkelanjutan dan berdampak pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.*

Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja (Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dan Kegiatan Pembinaan Lembaga

Pelatihan Kerja Swasta), Program Penempatan Tenaga Kerja (Kegiatan: Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja), Program Hubungan Industrial (Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/ Kota) dengan total anggaran sebesar Rp. 1.247.210.917 dan terealisasi sebesar Rp. 1.244.371.462 atau capaian kinerja anggaran sebesar **99.77%**.

SASARAN STRATEGIS 3 MENINGKATNYA LAYANAN PENCAPAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah (PD) mencerminkan sejauh mana perangkat daerah dapat mengimplementasikan semua rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan guna mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah secara keseluruhan. Sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator kinerja: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada Perangkat Daerah.

**Tabel 3.11
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 DPMPTSP dan Naker
Kota Lhokseumawe Tahun 2025**

Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada Perangkat Daerah	Persen	100	55,56	55,56

Sumber: DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe

1. RATA-RATA PERSENTASE PENCAPAIAN PROGRAM PADA PERANGKAT DAERAH

Rata-rata persentase pencapaian program pada perangkat daerah adalah indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program yang direncanakan. Berikut langkah-langkah menghitung rata-rata persentase pencapaian tersebut:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah Indikator Program OPD}} \times 100\%$$

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, bahwa DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe mempunyai 9 Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
6. Program Promosi Penanaman Modal
7. Program Pelayanan Penanaman Modal
8. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
9. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Berikut pengukuran untuk tahun 2025 atas kesembilan indikator program tersebut:

- 1) Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diukur melalui: Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah:

$$= \frac{\text{Jumlah Dokumen Adm. Pemerintah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah dokumen yang harus tersedia}} \times 100\%$$

$$= \frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$$

- 2) Indikator Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja diukur melalui:

Persentase Peningkatan kualitas tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan:

$$= \frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang dilatih}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar}} \times 100\%$$
$$= \frac{204}{716} \times 100\% = 28,49\%$$

3) Indikator Program Penempatan Tenaga Kerja diukur melalui:

Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan:

$$= \frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar}} \times 100\%$$
$$= \frac{27}{716} = 3,77\%$$

4) Indikator Program Hubungan Industrial diukur melalui:

Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

$$= \frac{\text{Jumlah Perkara Perselisihan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah Perkara Perselisihan yang di catatkan}} \times 100\%$$
$$= \frac{2}{11} = 18,18\%$$

5) Indikator Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal diukur melalui:

Persentase Kemudahan Penanaman Modal:

$$= \frac{\text{Pemberian Insentif dan Penanaman Modal yang sudah diberikan}}{\text{Keseluruhan Jenis insentif}} \times 100\%$$
$$= \frac{0}{0} = 0\%$$

6) Indikator Program Promosi Penanaman Modal diukur melalui:

Persentase Sektor pada Promosi Penanaman Modal:

$$= \frac{\text{Sektor yang sudah di Promosi}}{\text{Jumlah Keseluruhan Sektor}} \times 100\%$$
$$= \frac{1}{1} = 100\%$$

- 7) Indikator Program Pelayanan Penanaman Modal diukur melalui:
Indeks Peningkatan Pelayanan Perizinan:
 $((70\% \times \text{Jumlah Perizinan yang diterbitkan}) / (\text{Jumlah Pengajuan Perizinan} - \text{Jumlah Pengajuan Perizinan yang tidak memenuhi syarat}) * 100) + ((\text{Jumlah Aduan yang terselesaikan} / \text{Jumlah Aduan yang masuk} \times 30\%) * 100)$
 $= ((70\% \times 3524) / (3822 - 221) * 100) + ((13/13 \times 30\%) * 100)$
 $= 98,50 \%$
- 8) Indikator Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal diukur melalui:
Indeks Pemantauan dan Pengawasan Investasi:
 $((\text{Jumlah Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM} / \text{Jumlah Pemenuhan Komitmen dan Izin Usaha Yang Dikeluarkan}) * 60\%) + ((\text{Jumlah Pelaku Usaha Penanaman Modal Yang Menindaklanjuti Hasil Pengendalian} / \text{Jumlah Pelaku Usaha Yang Dikendalikan}) * 40\%)$
 $= ((625/5397) \times 60\%) + ((30/30) \times 40\%)$
 $= 46,95 \%$
- 9) Indikator Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal diukur melalui:
Ketersediaan Database Perizinan:
ADA / TIDAK
= Ada

Maka, capaian tahun 2025 atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah Indikator Program OPD}} \times 100\%$$

$$\frac{5}{9} \times 100\% = 55,55\%$$

Berikut analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada tahun 2025 memperoleh nilai persentase sebesar 55,55%. Nilai ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Artinya, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar **66,67% (Kategori Kinerja: Rendah; Predikat: Tidak Mencapai Target)**.

- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dan 2025 menunjukkan perbedaan hasil yang signifikan. Pada Tahun 2024 mencapai 100%, namun pada tahun 2025 hanya mencapai 55,56%. Hal ini terjadi karena adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025. Sehingga ada 4 Program yang tidak mencapai target.

- *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Realisasi kinerja atas IKU Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada tahun 2025 mencapai 55,56%. Adapun target akhir yang harus dicapai pada tahun 2026 adalah sebesar 100%, sehingga masih diperlukan peningkatan capaian sebesar 44,44%. Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe perlu mengoptimalkan pelaksanaan seluruh program agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

- *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Realisasi kinerja IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program tahun 2025 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan formula indikator diatas, dari kesembilan indikator program tersebut ada 5 Indikator yang melebihi target, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Namun ada 4 Program yang tidak mencapai target yaitu :

1. Program Penempatan Tenaga Kerja, hal ini terjadi karena Rendahnya angka penempatan tenaga kerja disebabkan oleh ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja terdaftar dengan kebutuhan industri;
2. Program Hubungan Industial, hal ini terjadi karena Penyelesaian perkara perselisihan yang telah dicatatkan tidak hanya diselesaikan dengan Perjanjian Bersama, namun terdapat langkah lain seperti Bipartit dan Anjuran untuk diajukan pada Pengadilan PPHI.
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, hal ini terjadi karena Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha sedang dilakukan penyesuaian sehingga kemajuan belum optimal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal hal ini terjadi karena Kegiatan terlaksana namun beberapa pelaku usaha mengalami kendala sistem, tidak adanya kegiatan dan juga terkait kepatuhan.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan ke depan meliputi penguatan sinkronisasi dengan dunia usaha, peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada pencari kerja dan pelaku usaha, percepatan harmonisasi regulasi serta penyederhanaan prosedur perizinan, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi berbasis data dan digitalisasi layanan,

sehingga pada periode berikutnya capaian kinerja diharapkan lebih optimal, terukur, dan selaras dengan target yang telah ditetapkan. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh program dilaksanakan secara tepat waktu dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

- *Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.*

Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan total anggaran sebesar Rp. 7.679.033.275 dan terealisasi sebesar Rp. 7.153.639.429 atau capaian kinerja anggaran sebesar **93,16%**.

3.4 ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi memiliki keterkaitan erat dengan produktivitas, yakni berfokus pada penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu. Efisiensi menekankan pada upaya untuk meminimalkan input (anggaran) sambil mempertahankan atau meningkatkan output (kinerja). Sebuah proses dianggap efisien jika hasil kerja dapat dicapai dengan menggunakan anggaran seminimal mungkin, tanpa mengurangi kualitas kinerja yang dihasilkan. Rumus dasar untuk mengukur tingkat efisiensi adalah:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja yang Dihasilkan (Output)}}{\text{Capain Anggaran yang Digunakan (Input)}} \times 100\%$$

Interpretasi:

Rentang Efisiensi (%)	Kategori	Interpretasi
81 - >100%	Sangat Efisien	Anggaran digunakan secara optimal, hampir tanpa pemborosan, dan target kinerja tercapai atau terlampaui.
61 - 80%	Efisien	Kinerja cukup baik, dengan sedikit pemborosan dalam penggunaan anggaran.
41 - 60%	Cukup Efisien	Terdapat pemborosan yang signifikan, namun masih dalam batas yang dapat ditoleransi.
21 - 40%	Kurang Efisien	Anggaran tidak dimanfaatkan secara maksimal; perlu perbaikan kinerja secara signifikan.
<0 - 20%	Tidak Efisien	Kinerja sangat buruk, dengan tingkat pemborosan tinggi; sistem perlu evaluasi mendalam.

Berikut tingkat efisiensi atas masing-masing indikator kinerja sasaran strategis pada DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe:

Tabel 3.12
Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran
DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi					
1	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp Milyar	261,2%	91,89%	284,25%
2	Investor (PMDN/ PMA) Kota Lhokseumawe	Perusahaan	141,2%	56,95%	247,93%
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kesempatan Kerja					
1	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	96,74%	99,63%	97,09%
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
1	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program PD	Persen	55,56%	91,99%	60,39%

Sumber: DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 3.12 diatas, analisis efisiensi terhadap sasaran strategis yang diukur melalui 4 (empat) IKU DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. IKU: Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 284,25% (Sangat Efisien).
2. IKU: Investor (PMDN/ PMA) Kota Lhokseumawe menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 247,93% (Sangat Efisien);
3. IKU: Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 97,09% (Sangat Efisien); dan
4. IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program PD menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 60.39% (Cukup Efisien).

Selanjutnya, berdasarkan rentang efisiensi tersebut, DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe akan melakukan evaluasi cepat dan tindaklanjut yang tepat agar tingkat efisiensi kinerja pada tahun-tahun mendatang mendapatkan nilai yang lebih baik.

3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan tanggung jawab DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran atau sumber daya yang telah diberikan. Tujuan utama dari akuntabilitas keuangan adalah untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut rincian program/kegiatan, pagu dan realisasi anggaran terkait pencapaian target kinerja DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe pada tahun 2025:

Tabel 3.13
Pagu dan Realisasi Anggaran DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.299.618.158	5.794.826.618	91,99
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.245.255	6.076.628	97,30
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.526.420.000	5.147.058.415	93,14
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.000.000	-	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.986.007	104.826.109	99,85
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	5.938.500	11,88
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	509.586.896	434.783.966	85,32
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.380.000	96.143.000	97,73
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	1.152.830.182	1.150.692.985	99,81

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1.146.962.181	1.144.868.523	99,82
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	5.868.001	5.824.462	99,26
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	18.539.349	18.538.781	100,00
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	13.609.349	13.609.328	100,00
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	4.930.000	4.929.453	99,99
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	75.841.386	75.139.696	99,07
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	75.841.386	75.139.696	99,07
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	7.505.838	1.149.457	15,31
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	7.505.838	1.149.457	15,31
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	12.295.051	11.890.054	96,71

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	12.295.051	11.890.054	96,71
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	51.998.954	51.266.316	98,59
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	51.998.954	51.266.316	98,59
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	53.844.324	43.721.920	81,20
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	53.844.324	43.721.920	81,20
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	6.560.033	6.413.602	97,77
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab/Kota	6.560.033	6.413.602	97,77
TOTAL	7.679.033.275	7.153.639.429	93,16

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.10 di atas, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe, dilakukan penganggaran melalui DPA-Perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe dengan total anggaran sebesar Rp. 7.679.033.275 sedangkan realisasi anggarannya mencapai Rp. 7.153.639.429 atau serapan anggaran sebesar 93,16%. Dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2025 kondisi anggaran Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah sebesar Rp. 525.393.846.



BAB IV


PENUTUP

Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran kinerja secara menyeluruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe tahun 2025. Gambaran kinerja DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu: 1) Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA); 2) Investor (PMDN/PMA) Kota Lhokseumawe; 3) Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka dan 4) Rata-Rata Persentase Pencapaian Program Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis yang telah disajikan, DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe memang belum berhasil mencapai semua target kinerja yang telah ditetapkan, namun capaian kinerja DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe masih berada pada kategori kinerja yang sangat tinggi (138,675). Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, dengan penyusunan Laporan Kinerja ini, dapat dijadikan bahan refleksi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, transparansi, dan akuntabilitas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).

Lhokseumawe, 23 Februari 2026
**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA LHOKSEUMAWE**


SAFRIADI, S.STP, M.S.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19841117 200312 1 003

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. HARIS, S.Sos., M.Si

Jabatan : PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA LHOKSEUMAWE

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : A. HANAN, SP., MM

Jabatan : Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, melakukan evaluasi terhadap capaian target kinerja per triwulan dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


A. HANAN, SP., MM

Lhokseumawe, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,


A. HARIS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690414 199011 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA LHOKEUMAWE

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA	500 Milyar
		Investor (PMDN/ PMA) Kota Lhokseumawe	492 Perusahaan
2.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	7,98%
3.	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 5.794.611.050	-
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	Rp. 530.000.000	-
3.	Program Penempatan Tenaga kerja	Rp. 36.025.000	-
4.	Program Hubungan Industrial	Rp. 135.000.000	-
5.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 15.000.000	-
6.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 30.000.000	-
7.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 95.000.000	-
8.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 90.000.000	-
9.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 10.000.000	-

Pj. WALI KOTA LHOKEUMAWE


A. HANAN, SP., MM

Lhokseumawe, 20 Januari 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
 Kota Lhokseumawe


A. HARIS, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690414 199011 1 002